BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang telah lama berdiri sebelum berdirinya Negara republik Indonesia yaitu pada zaman para wali abad kelima belasan. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, tempat pelaksanaan kewajiban belajar mengajar dan pusat pengembangan *jama'ah* (masyarakat) yang diselenggarakan dalam kesatuan tempat pemukiman dengan masjid sebagai central pendidikan dan pembinaanya.[1] Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari pendidikan pondok pesantren adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang baik yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun wanita, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya. Menghormati hak-hak, tahu membedakan buruk dengan baik mengingat tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan.

Perkembangan dari masa ke masa bahwa pesantren tidak *up to date* adalah salah, hal ini bisa dilihat secara manajemen, kurikulum,

[1] Abd. Qadir Jaylaniy, Peran ulama dan santri dalam perjuangan politik islam di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana dan prasana, metodeologi, serta *out put* pesantren yang mampu masuk kepada setiap lini masyarakat badan pentas nasional, dalam kancah nasional maupun internasional. Hal ini karena pesantren memilki keunggulan yang sudah selayaknya dipertimbangkan.

Pendidikan agama di lingkungan pesantren merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk membentuk santri dalam mempelajari pengetahuan tentang agama Islam agar mereka menjadi seorang muslim yang betul-betul memahami akan ajaran islam sehingga menjadi seorang muslim yang taat terhadap agamanya.

Timbulnya pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh anak-anak santri hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa deepan masyarakat suatu bangsa. Anak-anak menurut menurut Benjamine Line merupakan *" a generation who will one day become our national leader"*. Perlu mendapat pengawasan dan bimbingan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan negatif yang dapat menghancurkan masa depannya.[2]

Diantara tindak kejahatan yang sering terjadi di lingkungan pondok pesantren adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak santri terhadap temennya sendiri, ini sama halnya terjadi di

[2] Romli Atmasasmita, Problem kenakalan anak-anak remaja, (Bandung: CV. Armico, 1984), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pondok pesantren Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik. Hal ini sudah terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah keterlambatan pengiriman uang dari orang tua santri, santri yang boros dan suka jajan hingga jatah uang kiriman habis sebelum masa waktunya dan faktor-faktor lainnya.[3]

Pencurian sendiri merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan I'tikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang bisa dilakukan oleh orang dewasa dan juga oleh anak dibawah umur. Dimana kejahatan tersebut dalam hukum Islam termasuk jarimah *hudud.*

Pencurian tujuannya adalah memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta, dalam hal ini pada wilayah kebutuhan yang primer dalam kepustakaan hukum islam disebut *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Oleh karena itu, setiap criminal yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah SWT.

[3] Pengurus Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, Gresik, 12 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran telah menetapkan berikut bagi mereka yang melakukan pencurian :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوآاَيْدِ يَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana" (Surat Al-Maidah, ayat 38).[4]

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah:38, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti mendapat balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan khususnya pada kasusu pencurian, jadi setiap laki-laki maupun perempuan yang mencuri akan mendapat hukuman/diyat sesuai dengan pasal hukum yang sudah ditentukan baik itu dalam suatu lembaga, masyarakat dan lain-lain. Begitu juga yang terdapat di salah satu pondok Jawa Timur yaitu YPP. Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik. bahwa dalam pondok pesantren ini juga terdapat beberapa kode kriteria pelanggaran mengenai pencurian, namun sanksi yang ditentukan kurang efektif. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pondok pesantren tersebut.

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; Syaamil Cipta Media,2005),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pencuri terkadang tidak sebanding dengan apa yang dicuri, misalkan seorang santri mencuri uang sebesar Rp 100.000,00 ganjaran yang harus diterima bagi pelaku pencurian dengan hukuman secara ringan, sehingga mengakibatkan korban merasa tidak puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian dan tidak adanya rasa jera bagi pelaku. Jika melihat kasus ini, sangat dibutuhkan adanya peraturan/ketetapan yang jelas serta hukuman berat dalam kasus pencurian yang menyebabkan adanya rasa jera terhadap pelaku, sebagaimana ketentuan hukum pidana Islam.

Islam memberi hukuman berat atas hukuman perbuatan mencuri yaitu hukuman potongan tangan atas pencuriannya. Syariah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, tidak semata-mata ketika terjadi pencurian harus dipotong tangannya, namun harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan *had* tersebut, dan apabila tidak terpenuhi unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa yang berwenang yang disebut dengan ta'zīr [5].

Ta'zīr lebih bisa menjangkau dalam mengatur dan membatasi norma-norma Islam selalu terkait dengan norma-norma keimanan dan

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma-norma moral serta menjadikan syariat Islam terhadap umatnya sebagai permasalahan *akhlaq al-karimah.* Terlebih dalam upaya mendidik bagi santri sebagai cermin dalam kehidupan keberagamaan. Dan juga di dalamnya terkandung tujuan pemidanaan yang dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.[6] Sanksi ta'zīr dalam pidana pencurian yang belum memenuhi unsur-unsur dan syaratnya diperlukan pemikiran yang cukup mendalam sebagai ketentuan-ketentuan hukumnya.[7]

Dalam melakukan penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan terhadap sanksi pencurian di pondok pesantren putri Mamba'us Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencurian dalam Kode Etik Santri Pondok Pesantren Putri Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik", penulis berusaha memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

---

[6] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2004).52.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1999), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deskripsi tentang kejahatan pencurian
2. Pengertian tindak pidana pencurian
3. Tujuan tindak pidana pencurian
4. Hukuman tindak pidana pencurian
5. Faktor-faktor pencurian
6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian bagi santri.

Dalam skripsi ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

1) Sanksi terhadap pencurian dalam kode etik santri pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik.
2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian dalam kode etik santri pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini dapat diambil suatu pokok masalah utama yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sanksi pencurian dalam kode etik santri pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian dalam kode etik santri pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[8] Dibawah ini disebutkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang telah diringkas dalam bentuk skripsi, diantaranya:

1. Karya Rahmi Rasyidah (2005), dengan judul "Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 01/Pid.B/2000/PN.Gs Tentang Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam". Kesimpulan dari penelitian ini ialah menurut hukum Islam hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak memiliki hukum sebagai sanksi pemidanaan, sebab anak yang masih dibawah umur hanya memiliki

[8] Fakultas Syariah UIN sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: t.p.,2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman *ta'zir*.[9] Dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana telah ditentukan dengan putusan hakim sebagai penguasa yang berhak menghukum atas pelanggaran yang telah dilakukan. Sehingga hukuman yang diberikan dapat berupa pamidanaan ataupun pengembalian anak tersebut kepada orang tuanya agar dapat mendidik anaknya dengan baik.

2. Karya Faizah Wahyuni (2013), dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2013/PN.Sda)". Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut adalah pidana penjara. Bagi anak juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Namun, hukuman terdakwa diberi keringanan karena usia terdakwa yang masih dibawah umur.

Pada penelitian ini yang akan penulis teliti ini lebih mengutamakan pada "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencurian dalam Kode Etik Santri Pondok Pesantren Putri Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik" jika dikaitkan dengan

[9]Rahmi Rasyidah, *"Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 01/Pid.B/2000/PN.Gs Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam"*, (Fakultas Syariah Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prespektif hukum pidana Islam penelitian ini difokuskan pada pemberian sanksi terhadap pencurian denagn beberapa ketentuan yaitu:

1) Jika salah satu santri melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan di dalam maupun luar pondok pesantren Mambaus Sholihin, maka hukumannya harus membuat pernyataan tertulis di depan dewan tahkim dengan ta'dib yang telah ditentukan oleh tahkim dan pemanggilan orang tua.
2) Jika salah satu santri menerima atau menadah barang curian orang lain, maka harus membuat pernyataan tertulis di depan dewan tahkim dengan ta'dib yang telah ditentukan oleh tahkim dengan pemanggilan orang tua.
3) Jika salah satu santri mengambil hak milik orang lain berupa uang diatas nominal pembayaran SPP, maka dilakukan penyerahan kembali kepada orang tua, ganti rugi dan disowankan kepada pengasuh.[10]

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pencurian dalam kode etik santri pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik.

[10] Mohammad Ma'ruf, kode etik santri, (gresik: 2007), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian dalam kode etik santri pondok pesantren Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis: dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hepotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan bagi santri dalam hukum Islam.
2. Secara Praktis : hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan serta penyumbangan pemikiran baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya bagi masyarakat yang awam akan penegakan hukum di Indonesia, selain itu agar dapat menyadarkan masyarakat bahwa makna dan hakikat hukum dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum itu sendiri. Serta bermanfaat pula bagi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam adalah suatu ketentuan hukum yang membahas mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), serta ketentuan ini sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terinci dari Al-Quran dan As-Sunnah.[11]
2. Sanksi adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan oleh mahkamah santri yang berwenang terhadap santri yang melakukan pelanggran.

[11] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tindak Pidana Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan santri PPMS.
4. Kode Etik adalah sistem norma, nilai dan aturan yang tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan salah dan menyatakan perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
5. Santri adalah anak atau orang yang sedang menuntut ilmu di lingkungan YPPMS.
6. Pondok pesantren Mambaus Sholihin adalah suatu tempat untuk mendidik atau mengajarkan agama Islam, pondok pesantren mambaus sholihin dilingkungan yayasan pondok pesantren mambaus sholihin.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka yaitu studi studi kepustakaan dari berbagai refrensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian dalam kode etik santri pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar Kab. Gresik.

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview dan observasi.

b. Data tindak pidana pencurian pondok pesantren Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik.

c. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku sanksi pencurian dalam Kode Etik santri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keontikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang menukung sumber primer, baik dari buku, antara lain:

1) Jazuli, *Fiqh Jinayah.*

2) Achmad Wardhi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9.*
4) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam.*
5) Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam.
6) Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah: Norma-Norma Hukum Pidana Islam*
7) Achmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan ini menggunakan jenis tekhnik yang dipergunakan sebagai usaha untuk memperoleh informasi terhadap masalah yang akan dibahas, antara lain:

1) Interview.
2) Wawancara.
3) Dokumentasi.

4. Teknik Pengelolahan Data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a) *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari sanksi pencurian pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik, dan kesesuaian data-data dari putusan dengan data-data kepustakaan.

b) *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab II tentang tindak pidana pencurian & sanksi pencurian dalam Kode Etik santri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik.

c) *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab II dan menganalisa pada bab IV dalam rangka menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan didalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi tinjaun hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian dalam Kode Etik Santri Pondok Pesantren Mambaus Shoihin Suci Manyar Gresik & analisis sanksi pencurian kasus tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan mengenai sanksi pencurian dalam Kode Etik Santri Pondok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik secara keseluruhan, mulai dari deskrpsi kasus tersebut sampai dengan hukuman yg diberikan.

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang membahas persoalan dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa dalil, kaidah fiqh, pendapat mujtahid (yakni yang berkaitan tentang sanksi pencurian) kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang dilakukan, (yaitu kesimpulan bahwa seorang pencuri akan tetap dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya).

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

Bab kedua, menguraikan tindak pidana pencurian dan sanksi ta'zir dalam hukum pidana Islam yang meliputi: definisi pencurian, macam-macam pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, hukum tindak pidana pencurian, syarat & rukun jarimah, alat bukti pencurian, definisi ta'zir, dasar hukum ta'zir, macam-macam ta'zir, macam-macam hukuman ta'zir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga menguraikan tentang gambaran umum pondok pesantren putri mambaus sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik yang meliputi:letak geografis PPMS, sejarah pendirian PPMS, asal mula nama PPMS, sistem pendidikan PPMS, visi & misi PPMS, motto PPMS, gambaran umum santri, struktur organisasi, sarana & prasarana, kode etik santri.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis sanksi dan tinjaun hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian di pondok pesntren putri1 mambaus sholihin desa Suci kec. Manyar kab. Gresik..

Bab kelima, berisi penutup dan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id